



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Kota Palangka Raya melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga diperlukan pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota Palangka Raya dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Kota Palangka Raya atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
17. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
19. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSe adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Verifikator adalah ASN yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
22. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut OSD BSSN adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara keseluruhan atau salah satu/ beberapa sistem penyelenggaraan elektronik

**BAB II**  
**KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN TUGAS PIHAK**  
**YANG TERLIBAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR.E.

**Pasal 3**

Pihak Yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian;
- c. Verifikator;
- d. Pengguna; dan
- e. Perangkat Daerah.

**Bagian Kedua**

**Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu BSR.E.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi berupa:
  - a. pemeriksaan calon pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik; dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital;
  - b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;

- c. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
- e. Pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik;
- f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
- g. memberikan asistensi kepada lembaga/organisasi/badan hukum dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan sertifikat elektronik kepada lembaga/organisasi/badan hukum dan masyarakat;
- i. melakukan edukasi kepada Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian memiliki kewenangan:
  - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
  - f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

- h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan; dan
  - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan berdasarkan hasil pemeriksaan Verifikator Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 6

Perangkat Daerah berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi:
- a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada verifikator melalui PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian;
  - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
  - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
  - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;

- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

#### Pasal 8

- (1) Verifikator memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator berwenang:
  - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSRÉ;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
  - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

### BAB III

#### PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 9

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. pengamanan Dokumen Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;

- b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
  - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
- a. identitas penanda tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (4) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ.
- (5) Visualisasi sertifikat elektronik untuk dokumen kedinasan wajib mencantumkan :
- a. logo Pemerintah Kota Palangka Raya pada posisi kiri; dan
  - b. mencantumkan kalimat pada posisi kanan yang berbunyi Ditandatangani secara elektronik oleh Jabatan, Nama, dan Pangkat/Golongan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

#### Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer (SSL)* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

#### Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB IV  
PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN,  
DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu  
Permohonan

Pasal 14

Pemohon Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri atas :

- a. Walikota dan Wakil Walikota, dan
- b. ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 15

- (1) Walikota, Wakil Walikota, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- (2) Permohonan sertifikat elektronik diajukan oleh Perangkat Daerah kepada PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian dengan menyampaikan :
  - a. Surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari pejabat atau ASN selaku pemohon kepada PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir.
- (3) Rekomendasi sebagaimana ayat (2) huruf b di tangani oleh :
  - a. Walikota apabila permohonan diajukan oleh Walikota;
  - b. Wakil Walikota apabila permohonan diajukan oleh Wakil Walikota;
  - c. Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di Lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (4) PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian akan menyampaikan surat permohonan Sertifikat Elektronik Perangkat Daerah kepada Verifikator.
- (5) Verifikator melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal menurut hasil verifikasi Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Verifikator memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (7) Dalam hal menurut hasil verifikasi Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan yang diajukan diterima, Verifikator menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.
- (8) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSR.E, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (10) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

## Bagian Kedua Penerbitan

### Pasal 16

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh BSR.E.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

### Bagian Ketiga Pembaruan

#### Pasal 17

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis.
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### Bagian Keempat Pencabutan

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta Pencabutan Sertifikat Elektronik ke PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian, jika :
  - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
  - b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Syarat dan ketentuan Pencabutan Sertifikat Elektronik yaitu surat permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSR E tidak dapat digunakan kembali.

- (5) Dalam hal permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Verifikator, maka Perangkat Daerah menerima pemberitahuan dari Verifikator atau PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 19

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru yaitu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua Informasi yang diberikan ke PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;

- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan Informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

#### Pasal 21

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
  - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
  - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

**Pasal 22**

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. Informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

**Pasal 23**

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**

**PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK  
PENGAMANAN INFORMASI**

**Pasal 24**

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD BSSN merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

**Pasal 25**

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 26

PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 27

Dalam rangka Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Verifikator dapat melaksanakan koordinasi dan/ atau konsultasi kepada BSrE maupun kementerian atau instansi terkait lainnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Juli 2022



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Juli 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 16